

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti “tempat bekerja”. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu “tempat bekerja” khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap (ada fasilitas air, listrik, gas dan sebagainya) (Muhith, 2020).

Laboratorium teknik gigi adalah laboratorium untuk memproduksi gigi tiruan, yang dalam produksinya dikerjakan oleh seorang teknisi gigi (PMPAP.No : per/06/M.PAN/4/2007). Teknisi gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik, dan pendidikan profesi dalam bidang teknik gigi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam bidang pelayanan teknik gigi baik dimasyarakat, individu, atau rumah sakit (KMKRI.No.372/Menkes/SK/III/2007).

Menurut Siswoyo (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi (Hulukati; dkk, 2018).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam segala kegiatan, terutama kegiatan yang menyebabkan cedera. Salah satu hal yang perlu di tanamkan bagi semua pekerja dan calon pekerja adalah pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). APD sangat penting guna mengurangi resiko cedera akibat kecelakaan kerja. Masih banyak yang tidak memperdulikan dan menganggap remeh, dengan tidak menggunakan APD secara lengkap dan sesuai

standar (Tjakra;dkk, 2013).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah masalah dunia yang juga terjadi di Indonesia. Tercatat dalam laman web Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta sebanyak 82.000 kasus kecelakaan kerja terjadi di Indonesia pada rentang waktu antara Januari-September 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan (DIY, 2022). Dari jumlah kasus yang dimuat oleh harian umum Lampung Post, sebanyak 179 kasus merupakan penyakit akibat kerja dan 65 persennya adalah Covid-19. Di Provinsi Lampung sendiri kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 237 kasus kecelakaan kerja berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung (Oktaria, 2022). Dengan tingginya kasus kecelakaan kerja yang terjadi membuktikan bahwa kurangnya penerapan dan kesadaran tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri.

Pekerja dapat menghindari kecelakaan di laboratorium dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan kedisiplinan saat bekerja, selalu waspada dan memperhatikan hal yang dapat membahayakan, dan mempelajari serta mentaati aturan yang ada di laboratorium untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Rendahnya penerapan K3 diperparah kondisi penggunaan APD oleh perusahaan yang tidak sesuai standar. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8/2010 telah mewajibkan pengurus tempat kerja menyediakan APD sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan risiko perusahaan.

Penggunaan APD atau *personal protective equipment* (PPE) merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penularan infeksi serta upaya perlindungan diri bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. APD didesain sebagai penghalang penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit (Emril, 2020). Penggunaan APD yang benar akan membantukeberhasilan program pencegahan dan pengendalian infeksi serta keselamatan kerja petugas kesehatan, karena APD bertindak sebagai penghalang antara paparan bahan infeksius (virus dan bakteri) dengan kulit yang tidak intak, mulut, hidung, atau mata tenaga kesehatan dan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

APD adalah bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

dalam laboratorium, kecelakaan kerja bisa terjadi jika tidak memperhatikan prinsip "*Unsafe condition dan unsafe action*". Sesuai dengan standard laboratorium telah memenuhi syarat kondisi yang aman misalnya dengan menyediakan APD. APD merupakan suatu alat untuk melindungi pekerja dari bahaya langsung akibat kecelakaan kerja (Natassa; dkk, 2021).

APD berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja dan mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pengetahuan dan perilaku petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR) dengan kepatuhan terhadap penggunaan APD (Rizka Ayu Zahara; dkk, 2017).

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Praktek dan Praktikum di Laboratorium Teknik Gigi Universitas Airlangga 2008 APD untuk menghindari potensi bahaya yang mungkin terjadi di laboratorium teknik gigi. Jenis APD yang disebutkan pada buku tersebut terdiri dari alat pelindung mata (kacamata) dan muka, pelindung pendengaran, pelindung pernafasan, pelindung tangan, dan pakaian pelindung.

Berdasarkan hasil prasarvei pada hari Kamis, 9 Maret 2023 di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Poltekkes Tanjungkarang penulis melihat bahwa 80% dari 93 mahasiswa tidak menggunakan APD yang sesuai dengan standar pedoman Laboratorium Teknik Gigi. Padahal kegiatan praktikum sangat rentan terhadap paparan kebisingan, debu atau bahan kimia yang seharusnya sangat penting menggunakan APD yang sesuai dengan pedoman Laboratorium Teknik Gigi. Tidak semua mahasiswa menyadari akan bahaya yang timbul saat melakukan praktikum.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut mengenai pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.
2. Mengetahui persentase pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Bagi Penulis**

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

### **1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa Jurusan Teknik Gigi**

Memberikan pengetahuan dan masukan serta meningkatkan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai pengetahuan dan sikap dalam penggunaan Alat Pelindung Diri serta dapat mengkaji hal-hal yang belum dimunculkan dan belum dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya tentang gambaran pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di Laboratorium Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2023.

